

KONSTRUKSI MAKNA PERUNDUNGAN PADA MASYARAKAT KAMPUNG CIDAHU (Studi Fenomenologi Makna Perundungan pada masyarakat di kampung Cidahu Kecamatan Cibiuk Kabupaten Garut)

Lusi Adiani Mardiyah¹, Aulia Asmarani², Toteng Suhara³, Affan Neskisyah Ramadhan⁴

^{1,2,3,4}Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Bisnis

International Women University, Bandung

Email : Lusi.20821135@iwu.ac.id, aulia@iwu.ac.id, toteng@iwu.ac.id, affanmr@iwu.ac.id

Diterima Januari / Disetujui Februari

ABSTRACT

This study aims to understand the construction of the meaning of bullying within the community of Kampung Cidahu, Cibiuk District, Garut Regency, and to examine their communication patterns in responding to and addressing bullying cases. Bullying in this village is often perceived as a normal behavior, especially among children, as long as it does not lead to inter-family conflict. This research employs a qualitative approach with Alfred Schutz's phenomenological method, supported by Peter L. Berger and Thomas Luckmann's theory of social construction. Data were collected through in-depth interviews, observations, and documentation with ten informants, including child victims, perpetrators, parents of victims, local residents, community leaders, and a teacher. The findings reveal that the community's interpretation of bullying is shaped through the processes of externalization, objectivation, and internalization, resulting in a permissive shared social reality. Communication patterns in addressing bullying tend to be passive and informal, prioritizing social harmony over victim protection. The lack of literacy and absence of public education on the impact of bullying reinforce the normalization of such behavior. This study recommends implementing culturally-based public education to raise awareness, shift community mindsets, and create a safer social environment for children.

Keywords: *bullying, social construction, phenomenology, community communication, Kampung Cidahu*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan memahami konstruksi makna perundungan pada masyarakat Kampung Cidahu, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut, serta menelaah komunikasi mereka dalam merespons dan menangani kasus perundungan. Fenomena perundungan di kampung ini sering dipandang sebagai perilaku wajar, khususnya di antara anak-anak, selama tidak menimbulkan konflik antar keluarga. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan metode fenomenologi Alfred Schutz, didukung teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Data diperoleh melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap sepuluh informan, yang terdiri dari anak korban, pelaku, orang tua korban, warga, tokoh masyarakat, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemaknaan perundungan di Kampung Cidahu dibentuk melalui proses eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi, sehingga menjadi realitas sosial bersama yang bersifat permisif. Komunikasi masyarakat dalam merespons perundungan cenderung pasif dan informal, dengan fokus utama menjaga keharmonisan sosial dibanding melindungi korban. Minimnya literasi dan sosialisasi mengenai dampak perundungan memperkuat normalisasi perilaku tersebut. Penelitian ini merekomendasikan perlunya edukasi publik berbasis budaya lokal untuk meningkatkan kesadaran, mengubah pola pikir masyarakat, dan menciptakan lingkungan sosial yang aman bagi anak-anak.

Kata Kunci: Perundungan, Konstruksi Sosial, Fenomenologi, Komunikasi Masyarakat, Kampung Cidahu.

PENDAHULUAN

Perundungan atau bullying merupakan fenomena sosial yang masih menjadi perhatian dalam berbagai konteks, baik di sekolah, keluarga, maupun masyarakat. Meski telah banyak dibahas dalam penelitian dan media, praktik perundungan masih sering diremehkan dan bahkan dinormalisasi, terutama di lingkungan pedesaan. Perundungan umumnya dipahami sebagai bentuk kekerasan berulang, baik fisik maupun verbal, yang dilakukan oleh individu atau kelompok terhadap pihak yang dianggap lebih lemah. Dampaknya dapat bersifat jangka pendek maupun panjang, mulai dari trauma psikologis, hilangnya rasa percaya diri, hingga keretakan relasi sosial.

Perundungan merupakan bentuk kekerasan yang kerap kali diremehkan, terutama di wilayah pedesaan. Di Kampung Cidahu, tindakan ini sering kali dipandang sebagai hal biasa, sehingga tidak memperoleh perhatian yang serius dari masyarakat maupun otoritas. Padahal, perundungan dapat meninggalkan dampak psikologis jangka panjang, khususnya bagi anak-anak yang menjadi korban. Penelitian ini berangkat dari keprihatinan atas rendahnya kesadaran terhadap isu ini di kalangan masyarakat lokal serta kurangnya literatur yang menggali makna perundungan dari sudut pandang masyarakat desa itu sendiri. Fenomena ini menjadi dasar ketertarikan peneliti untuk mendalami bagaimana masyarakat memahami dan merespons tindakan perundungan, khususnya di Kampung Cidahu, Desa Lingkungpasir, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut.

Kampung Cidahu adalah salah satu kampung terkecil dari 12 RW yang berada di Desa Lingkungpasir, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Lokasinya berada di daerah terpencil di lereng Gunung Haruman dan hanya terdiri dari satu RT dan satu RW, dengan jumlah penduduk yang relatif sedikit. Ada 53 kartu keluarga yang tercatat. Sebagian besar penduduk Kampung Cidahu bekerja sebagai petani, yang berimplikasi pada rendahnya tingkat pendidikan di daerah tersebut. Selain itu, keterbatasan akses terhadap jaringan internet menjadi faktor utama yang menghambat masyarakat dalam memperoleh informasi, yang pada akhirnya mempengaruhi pemahaman mereka tentang fenomena perundungan.

Masyarakat di kampung ini belum pernah menerima sosialisasi mengenai perundungan, dan untuk mengakses internet, mereka harus pergi ke daerah yang lebih tinggi. Keterbatasan akses informasi dan sumber daya ini menyebabkan masyarakat Kampung Cidahu kurang mengetahui cara-cara yang tepat untuk menangani permasalahan perundungan. Karakteristik sosial di kampung ini ditandai oleh hubungan antarwarga yang sangat erat dan kuat, serta komunikasi yang terbuka, yang turut mempengaruhi cara masyarakat merespons dan memberikan makna terhadap tindakan perundungan yang terjadi di lingkungan mereka.

Dalam observasi awal, peneliti menemukan sebuah kasus perundungan yang melibatkan dua anak usia SD dan seorang remaja SMP. Kasus ini tidak hanya mengandung kekerasan verbal, tetapi

juga kekerasan fisik berulang. Ironisnya, masyarakat sekitar, termasuk orang tua korban, menilai insiden tersebut sebagai candaan khas anak laki-laki, menunjukkan adanya normalisasi terhadap kekerasan dalam interaksi sosial sehari-hari. Berdasarkan pra survei yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan dua anak usia 12 tahun (Zahrapi dan Tegar) yang merupakan korban perundungan, diketahui bahwa mereka pernah mengalami tindakan kekerasan fisik dari anak yang lebih tua. Dalam wawancara tersebut, mereka menceritakan bahwa saat bermain di lapangan, mereka tiba-tiba dilempar bola, didorong ke pagar, lalu dipukul di kepala dan punggung oleh anak SMP yang usianya jauh lebih tua. Mereka mengaku ketakutan, menangis, dan langsung lari pulang karena tidak ada satu pun orang dewasa yang menghentikan kejadian itu. Saat kejadian ini disampaikan kepada orang tua, respon yang diberikan cenderung menganggap hal tersebut sebagai sesuatu yang biasa. Ibu dari salah satu korban menyampaikan bahwa meskipun awalnya ia merasa kaget dan tidak terima, namun ia memilih untuk tidak memperpanjang masalah agar tidak menimbulkan konflik dengan orang tua pelaku. Ia lebih memilih menenangkan anak dan berharap anak-anak tersebut akan kembali akur dengan sendirinya.

Temuan ini menunjukkan bahwa perundungan tidak hanya benar-benar terjadi di lingkungan kampung cidahu, tetapi juga belum mendapat perhatian serius dari masyarakat sekitar. Rendahnya pemahaman tentang dampak buruk perundungan dapat membuat korban merasa tidak aman, bahkan trauma. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji bagaimana makna perundungan dikonstruksi dan diinterpretasikan oleh masyarakat Kampung Cidahu. Pemahaman atas persepsi tersebut diharapkan mampu mendukung pelaksanaan program edukasi dan pencegahan yang efektif, demi mewujudkan ruang sosial yang aman dan nyaman untuk anak-anak.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPS Kabupaten Garut dalam hal komunikasi Kecamatan Cibiuk dalam Angka tahun 2015-sekarang, Desa Lingkungpasir merupakan satu-satunya desa di Kecamatan Cibiuk yang tidak memiliki fasilitas komunikasi seperti Warnet, Wartel, maupun pengguna telepon kabel. Ketiadaan fasilitas ini menyebabkan keterbatasan akses terhadap informasi, hambatan dalam proses pembelajaran daring, hingga kurangnya kemampuan digital masyarakat. Dampaknya bukan hanya pada sektor pendidikan, tetapi juga pada sosial dan ekonomi, serta memperlebar kesenjangan digital dengan daerah lain.

Fenomena perundungan sering dikaitkan dengan semakin meluasnya penggunaan media sosial, yang memungkinkan munculnya berbagai bentuk perundungan baru, seperti cyberperundungan. Namun, kenyataannya di Kampung Cidahu, Desa Lingkungpasir, meskipun akses internet sangat terbatas, praktik perundungan tetap terjadi. Hal tersebut menandakan bahwa media sosial bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya perundungan, melainkan terdapat pula pengaruh dari struktur sosial, nilai budaya, dan praktik komunikasi di masyarakat. Kasus perundungan telah mencapai tingkat yang memprihatinkan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) tahun 2023 dalam mencatat sekitar 3.800 kasus perundungan, terutama di lingkungan pendidikan.

Sementara data BPS 2024 menunjukkan bahwa bentuk perundungan yang umum terjadi adalah perundungan berbasis rumor buruk (20%), pengucilan (19%), kekerasan fisik seperti dipukul atau disuruh-suruh (18%), serta ancaman dari teman sebaya (14%). Proporsi pelajar laki-laki yang menjadi korban perundungan bahkan mencapai 25,2%, sementara perempuan 18,7%. Fakta ini sangat mengkhawatirkan mengingat pelaku maupun korban mayoritas berasal dari kalangan remaja-generasi muda yang seharusnya menjadi harapan bangsa. Kebutuhan untuk mendapat pengakuan, pencarian jati diri, serta tekanan sosial dalam kelompok, sering menjadi alasan remaja terlibat dalam perilaku perundungan. Data ini mengungkap situasi yang memprihatinkan terkait kasus perundungan di Indonesia, mengingat mayoritas pelaku dan korbannya adalah remaja. Remaja, yang seharusnya menjadi generasi penerus bangsa, justru terlibat atau menjadi sasaran perilaku berbahaya ini.

Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada perundungan di lingkungan perkotaan atau pendidikan formal. Namun, kajian mengenai bagaimana perundungan dimaknai dalam konteks masyarakat pedesaan masih sangat terbatas. Studi ini memiliki urgensi untuk mengisi celah penelitian sebelumnya dan mendalami bagaimana budaya, nilai-nilai lokal, dan komunikasi sosial membentuk makna perundungan di kalangan komunitas. Dengan menggunakan pendekatan fenomenologi sosial Alfred Schutz dan teori konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann, studi ini bertujuan dapat menjadi dasar bagi intervensi berbasis budaya lokal untuk mengatasi dan mencegah perundungan.

Penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi dalam mengurangi angka perundungan melalui pendekatan yang didasarkan pada pemahaman konteks sosial dan budaya masyarakat setempat. Para peneliti memilih untuk mengkaji fenomena ini karena dianggap unik dan menarik. Perundungan sendiri bukan lagi fenomena asing di masyarakat. Fokus penelitian ini untuk memahami bagaimana masyarakat Kampung Cidahu mengonstruksi makna perundungan melalui interaksi sosial, serta komunikasi mereka dalam merespon dan menanganinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara mendalam, dan analisis dokumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi. Lokasi penelitian adalah Kampung Cidahu, Garut, sebuah desa kecil dengan keterbatasan akses informasi dan tingkat pendidikan yang rendah. Informan penelitian berjumlah sepuluh orang, yang terdiri dari anak korban, pelaku, orang tua korban, warga, tokoh masyarakat, dan seorang guru.

No	Nama Informan	Usia	Status/Peran
KI1	Muhamad zahrapi	12	Korban perundungan
KI2	Tegar faisal saputra	12	Korban perundungan

Tabel Informan Informan	OI1	Ena maryani	43	Orang tua korban	1 Biodata Utama dan Kunci
	WI1	Sri purnama sari	26	Warga/tetangga	
	KR1	Jiji sujana	63	Ketua RT	
	G1	Yayan heryana	45	Guru	
	P1	AB	16	Pelaku	
	P2	DH	16	Pelaku	
	P3	MR	17	Pelaku	
	P4	SG	15	Pelaku	

(Sumber: Data Olah Peneliti, 2025)

Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan dokumentasi. Analisis dilakukan dengan cara mereduksi data, melakukan coding, dan kemudian menafsirkan hasil temuan berdasarkan konsep fenomenologi Schutz dan konstruksi sosial Berger & Luckmann. Untuk menjaga keabsahan data, digunakan teknik triangulasi sumber.

Penelitian ini menerapkan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus guna memperoleh pemahaman mendalam tentang konsep diri mahasiswa luar Bandung di Universitas Wanita Internasional. Metode kualitatif adalah sadjhawgsjndaljdjdiwoaksxmsxasda

LANDASAN KONSEPTUAL

1. Perundungan

Perundungan dipahami sebagai tindakan agresif yang dilakukan secara berulang, baik dalam bentuk fisik, verbal, maupun simbolik, yang melibatkan ketidakseimbangan kekuatan antara pelaku dan korban (Schott, 2014; Rigby, 1994). Bentuk perundungan dapat berupa kekerasan fisik, verbal, relasional, hingga perundungan berbasis teknologi (*cyberbullying*) (Coloroso, 2007; Riauskina dkk., 2005). Faktor penyebabnya beragam, mulai dari pola asuh keluarga, lingkungan sekolah, pengaruh kelompok sebaya, kondisi sosial-ekonomi, hingga peran media massa (Ariesto, 2009; Napitupulu et al., 2024). Dampaknya tidak hanya menimbulkan luka fisik, tetapi juga trauma psikologis, depresi, hingga perilaku antisosial pada korban (Andayani, 2016). Dengan demikian, perundungan bukan sekadar perilaku menyimpang individual, melainkan fenomena sosial yang perlu dipahami dalam kerangka relasi kekuasaan dan struktur sosial.

2. Masyarakat

konsep masyarakat digunakan untuk memahami konteks sosial tempat perundungan terjadi. Herskovits mendefinisikan masyarakat sebagai kelompok individu yang terorganisasi dan menjalani kehidupan bersama, sementara Gillin & Gillin menekankan kesatuan tradisi, kebiasaan, dan sikap kolektif. MacIver memandang masyarakat sebagai sistem sosial yang mencakup aturan, mekanisme kerja, serta pola kerja sama antarindividu. Dalam konteks Kampung Cidahu, masyarakat dipahami sebagai komunitas dengan ikatan sosial kuat, hubungan interpersonal yang intens, dan keterbatasan akses informasi yang turut memengaruhi cara mereka menafsirkan perundungan.

3. stratifikasi sosial

Stratifikasi sosial menjadi kerangka untuk melihat adanya perbedaan status, peran, dan akses sumber daya dalam masyarakat. Stratifikasi memunculkan lapisan sosial berdasarkan pendidikan, pekerjaan, kekayaan, maupun keturunan, yang dapat memengaruhi relasi antarwarga. Dalam konteks perundungan, stratifikasi sosial memberi gambaran bagaimana ketimpangan kekuasaan antarindividu atau kelompok dapat menciptakan ruang bagi perilaku dominasi dan intimidasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian Ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana masyarakat kampung cidahu mengkonstruksi makna perundungan dalam kehidupan sosial mereka serta bagaimana komunikasi terbentuk dalam menyikapi tindakan tersebut. Kampung Cidahu merupakan bagian dari Desa Lingkungpasir, Kecamatan Cibiuk, Kabupaten Garut. Kampung ini memiliki karakteristik pedesaan dengan hubungan sosial yang erat, akses informasi terbatas, serta mayoritas penduduk bekerja sebagai petani. Nilai-nilai budaya dan norma sosial menjadi landasan dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap peristiwa-peristiwa sosial, termasuk perundungan. Peneliti melakukan observasi secara langsung dari aktivitas yang terjadi di kampung cidahu desa lingkungpasir. Peneliti melihat bagaimana masyarakat merespon tindakan perundungan yang ada dilingkungan mereka. Tujuan observasi sendiri untuk mendapatkan data bahwa perundungan terjadi dikampung cidahu dan respon masyarakat ketika melihat langsung kejadian tersebut.

Masyarakat Kampung Cidahu Mengonstruksi Makna Perundungan Dalam Kehidupan Sosial Mereka

Perundungan, baik verbal maupun fisik, dipandang sebagai hal yang ‘biasa’ dan tidak perlu dibesar-besarkan. Tindakan seperti memukul, mengejek, atau mendorong tidak dipandang sebagai bentuk kekerasan serius. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan belum dipahami sebagai bentuk kekerasan psikologis dan sosial yang serius. Dua informan utama, Muhamad Zahrapi dan Tegar Faisal Saputra (12 tahun), mengaku mengalami perundungan berupa kekerasan fisik. Mereka ditonjok oleh anak SMP saat sedang bermain di lapangan. Tidak ada warga atau teman sebaya yang meleraikan.

“Abi teh caricing, caralik dilapang teh ker membal, ker ngobrol jol aya rerncangan jol ieu, jol nyipol, nyuntrungkeun kanu geudeg terus ditonjok we dua kali kanu kepala sareng tongong. seeuran jalmi dilapang teh, nu lain mh ngadon ninggalikeun, pas dikitukeun hente ngalawan da sieun (Saya sedang duduk diam di lapangan lag main bola, tiba-tiba lagi ngobrol dilempar bola, didorong ke pagar, lalu ditonjok dua kali kebagian kepala dan punggung. Banyak yang lihat dilapang, tapi cuman ngeliatin, tidak melawan karna takut)” (hasil wawancara dengan informan Muhamad zahrapi & Tegar faisal pada tanggal 11 Mei 2025).

Dari pernyataan diatas, informan zahrapi (KI1) dan tegar (KI2), keduanya menjadi korban kekerasan fisik yang terjadi di area lapangan. Zahrapi menceritakan bahwa ia sedang duduk dan

berbincang ketika tiba-tiba dilempar bola, didorong ke pagar, lalu dipukul di bagian kepala dan punggung. Adanya rasa takut tetapi orang-orang di sekitar yang seharusnya bisa mencegah atau menghentikan tindakan kekerasan tersebut ini malah menyaksikan saja.

Selain mengalami kekerasan secara fisik, informan juga menunjukkan adanya dampak emosional dan perilaku sebagai bentuk respons atas peristiwa yang dialaminya. Ketakutan yang dirasakan mendorong korban untuk menjauh dari lokasi kejadian, menunjukkan tidak adanya rasa aman di lingkungan sekitar. Ketidak terlibatan individu lain yang berada di tempat kejadian dalam memberikan bantuan sebagaimana juga diungkapkan oleh informan tegar semakin memperburuk kondisi psikologis korban dan memperkuat persepsi bahwa lingkungan sosial tidak memberikan perlindungan atau rasa aman terhadap tindakan kekerasan yang terjadi.

Peneliti juga bertanya kepada ibu Ena Marlina (OI1) yang merupakan ibu dari anak korban perundungan, tentang tanggapan beliau terkait kejadian yang menimpa anaknya sendiri, ia menunjukkan reaksi terkejut dan tidak menerima atas peristiwa kekerasan yang dialami anaknya. Namun, setelah dipikir kembali orang untuk tidak perlu melanjutkan masalah tersebut secara formal karena mempertimbangkan hubungan sosial antar orang tua. Penyelesaian yang diambil bersifat kekeluargaan, yaitu dengan menenangkan anak dan memberikan nasihat agar tidak membalas perlakuan yang diterima.

“Nya ai kangge abi mah nya kawitna mah rewas, nya rada nte raos we kitu, nya upami murangkali abina nu lepat tadina nya wios ai ieu mah anu nte puguh puguh nonjok ka murang kalih abi abi nte raos, tapi ah di emut deui sapintas mah memang, ai kangge abi atos we ade diupahan we ku abi teh murang kalih abi teh wios da enjing ge ameng deui da mamah mah alim goreng sareng mamah itu sareng bapakan itu anu ngalolojokeun, engke oge da arameng deui anggur oge ieu sok sing alakur deui sing harideung (pertama dengar kaget dan merasa tidak enak karna anaknya tidak melakukan apapun tiba tiba dipukul, tapi setelah dipikir pikir ya tidak apa-apa cukup menenangkan anak besok juga anak bakal akur dan maen bareng lagi, lagian dari pada jadi jelek nantinya mamah sama ibu dan ayah pelaku, nanti juga bakal maen lagi mending ya sudah jangan diperpanjang, cukup menenangkan anak)” (hasil wawancara dengan informan Ibu Ena Marlina pada tanggal 11 Mei 2025)

Sikap ini mencerminkan kecenderungan untuk menghindari konflik terbuka serta menyelesaikan permasalahan secara informal. Ini berpotensi menghambat pemulihan psikologis anak, karena rasa takut dan cemas akibat kekerasan tidak tertangani dengan baik. Minimnya intervensi lingkungan juga memperkuat anggapan bahwa kekerasan cukup diselesaikan secara internal.

Peneliti juga menanyakan pendapat kepada Ibu Sripurnamasari (WI1) seorang ibu dengan dua anak asli warga kampung cidahu terkait pandangan atau tanggapan kasus perundungan yang terjadi

dilingkungannya, Dari pernyataan Ibu Sripurnamasari (W11) menunjukkan bahwa kekerasan fisik antar anak-anak di lingkungan tersebut dipandang sebagai hal yang biasa dan wajar terjadi. Ibu Sri menyatakan bahwa kejadian semacam itu kerap terjadi dan biasanya, mencerminkan sikap warga yang cenderung menormalisasi perilaku kekerasan ringan antar anak.

Pandangan ini berkaitan dengan respons orang tua korban yang memilih menyelesaikan masalah secara internal tanpa melibatkan pihak luar. Sikap tersebut juga berpotensi memperkuat minimnya intervensi dari lingkungan sekitar saat terjadi kekerasan, yang sebelumnya diidentifikasi sebagai salah satu faktor yang menghambat pemulihan psikologis korban. Normalisasi kekerasan sebagai bagian dari dinamika anak-anak dapat menyebabkan tindakan kekerasan tidak dianggap serius, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan dan dukungan.

Peneliti juga menanyakan kepada Bapak Jiji Sujana (KR1) sebagai Ketua RT mengenai bagaimana menanggapi kasus perundungan dikampung cidahu, ia menyatakan bahwa peristiwa perundungan memang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya. Namun, beliau memandang kejadian tersebut sebagai bagian dari interaksi sosial biasa di antara anak-anak, yang diyakini akan membaik seiring waktu. Pandangan ini sejalan dengan sikap sebagian warga yang cenderung menganggap kekerasan antar anak sebagai hal yang lumrah dan tidak memerlukan penanganan serius. Meski demikian, sebagai Ketua RT, Bapak Jiji menunjukkan kepeduliannya dengan melakukan langkah-langkah pencegahan. Ia menyebut bahwa edukasi mulai diberikan secara bertahap, oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Penyampaian nasihat secara langsung dikenal dengan istilah “papatahan” digunakan sebagai cara untuk menanamkan nilai-nilai moral dan mengingatkan anak agar tidak meniru perilaku negatif tersebut.

Seorang pendidik Bapak Yayan Heryana (G1) menyoroti bahwa salah satu penyebab berulangnya kasus perundungan di kalangan anak-anak adalah rendahnya pemahaman masyarakat terhadap bentuk dan dampak perundungan. Ia menjelaskan bahwa sebagian besar orang tua masih menganggap perilaku tersebut sebagai hal yang wajar dan bagian dari proses tumbuh kembang anak. Pernyataan bapak yayan menunjukkan adanya normalisasi kekerasan oleh masyarakat dan orang tua. Pandangan ini turut berkontribusi terhadap minimnya intervensi serta lambatnya pemulihan psikologis korban. mendorong adanya peran aktif dari institusi pendidikan. Ia mengusulkan agar sekolah membentuk kelompok belajar sebagai media komunikasi dan pembelajaran nilai-nilai tenggang rasa. Upaya ini menunjukkan bahwa meskipun pandangan masyarakat masih permisif terhadap kekerasan, institusi pendidikan yang mulai berperan berinisiatif membentuk sistem pencegahan melalui jalur edukatif. Dengan demikian, pendidik melihat bahwa solusi jangka panjang terhadap persoalan perundungan anak perlu melibatkan pendekatan pendidikan karakter dan penguatan komunikasi antar siswa sebagai bagian dari strategi pencegahan.

Dari sudut pandang pelaku, perundungan di Kampung Cidahu umumnya dianggap sebagai bagian dari dinamika bermain yang wajar. Beberapa pelaku menuturkan bahwa tindakan tersebut seringkali dimulai tanpa niat untuk menyakiti, namun suasana permainan dapat berubah memanas dan berujung pada agresi fisik. Pernyataan pelaku (SG) menunjukkan bahwa batas antara interaksi bercanda dan perilaku kasar sangat tipis, sehingga pelaku dapat berpindah dari suasana santai ke agresi hanya dalam waktu singkat.

“Becanda, tapi lama lama suka dibawa emosi” (hasil wawancara dengan informan SG pada tanggal 05 Agustus 2025)

Dari pengalaman pelaku (AB) menegaskan adanya proses pembelajaran sosial sejak usia dini.

“*Pernah, pernah disebut si hawuk tapi gapapa* (Pernah, pernah dibilang sidekil, tapi gapapa)” (hasil wawancara dengan informan AB pada tanggal 05 Agustus 2025).

Pernyataan diatas menggambarkan bahwa pola perilaku agresif diwariskan melalui observasi dan peniruan, di mana anak-anak menginternalisasi tindakan yang mereka saksikan dari figur sebaya atau yang lebih tua, lalu mereproduksinya dalam interaksi mereka sendiri. Perubahan ini memperlihatkan bagaimana pengalaman sebagai korban tidak selalu menghasilkan sikap penolakan terhadap perundungan, tetapi justru dapat memicu reproduksi perilaku yang sama ketika kesempatan muncul.

Berbeda dari yang lain, informan (DH) mulai menunjukkan perubahan sikap yang awalnya diabaikan sekarang suka saling tegur. Meskipun upaya ini masih bersifat personal dan belum menjadi norma yang berlaku umum, hal tersebut menunjukkan adanya potensi perubahan komunikasi di kalangan remaja yang dapat mengurangi eskalasi kekerasan dalam permainan.

Jika dihubungkan secara keseluruhan, pandangan pelaku ini sejalan dengan persepsi korban, orang tua, warga, dan tokoh masyarakat yang cenderung memandang perundungan sebagai “permainan anak-anak” yang tidak perlu dibesar-besarkan. Kesamaan perspektif ini membentuk legitimasi sosial terselubung yang memberikan pembenaran kultural terhadap perilaku perundungan, sehingga upaya pencegahan sering kali terhambat dan sulit dijalankan secara konsisten.

Komunikasi Masyarakat dalam Merespons dan Menangani Tindakan Perundungan

Respon terhadap peristiwa perundungan umumnya dilakukan secara kekeluargaan dan jarang melibatkan lembaga formal seperti sekolah, RT/RW, atau lembaga adat. Ini memperlihatkan rendahnya keterbukaan komunikasi sosial dan lemahnya mekanisme komunitas dalam menangani isu perundungan secara sistematis. Sebagian anak korban perundungan menunjukkan keberanian untuk menyampaikan pengalaman yang dialaminya kepada orang tua. Namun demikian, komunikasi ini bersifat terbatas, tidak berkelanjutan, dan kurang rinci. Hal ini disebabkan oleh pengaruh norma sosial yang tidak

sepenuhnya mendorong pelaporan kepada figur otoritas, termasuk orang tua. Meskipun terdapat kecenderungan keterbukaan, norma budaya lokal yang menghindari pembicaraan masalah kepada orang dewasa masih berperan kuat.

“Kalo dikampung mah jarang ya jarang disampaikan keorang tua karena ada kebiasaan gini neng dari orang tua teh, kalo ada masalah tong ngomong ka kolot lah, lamun garelut disakola ge tong bebejalah kitu istilahna gitu kebanyakan begitu, ada adat dari orang tuanya (Kalo dikampung jarang ya jarang disampaikan keorang tua karena ada kebiasaan seperti ini neng dari orang tua itu, kalo ada masalah jangan bilang ke orang tua, kalo berantem disekolah jangan bilang kayak gituah istilahnya, kebanyakan begitu ada adat dari orang tuanya)” (hasil wawancara dengan informan Yayan Heryana pada tanggal 27 Juni 2025)

Menurut pernyataan Guru Bapak Yayan Heryana (G1), menunjukkan adanya internalisasi nilai sosial yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam perspektif fenomenologi sosial Alfred Schutz, ini merupakan bagian dari *stock of knowledge* yang membentuk interpretasi sosial anak terhadap perilaku komunikasi yang “wajar” dalam konteks lokal mereka. Orang tua cenderung memberikan respons yang bersifat menenangkan tanpa menunjukkan upaya aktif untuk menyelesaikan masalah secara struktural. Komunikasi yang dibangun lebih diarahkan pada upaya meredakan ketegangan dan mempertahankan harmoni sosial antarwarga.

Interaksi sosial antarwarga terkait kasus perundungan bersifat tertutup dan cenderung individual. Warga tidak secara aktif melibatkan lingkungan komunitas, seperti RT atau forum warga, dalam menangani isu ini. Upaya untuk menangani isu perundungan melalui jalur formal masih sangat terbatas dan bersifat insidental. Meskipun terdapat inisiatif dari Ketua RT melalui forum pertemuan rutin seperti arisan RW, namun inisiatif ini masih bersifat general dan belum terarah pada pembentukan kebijakan atau mekanisme komunitas yang dapat memberikan perlindungan sosial terhadap.

Ketika peneliti menggali lebih dalam terkait bentuk edukasi yang dilakukan oleh Ketua RT terhadap isu perundungan, respons yang diterima justru mengindikasikan adanya ketegangan komunikatif. Salah satu Ketua RT, yang merupakan informan dalam penelitian ini, menyampaikan jawabannya dengan nada suara yang meninggi, gestur tubuh yang tampak tegang, serta pandangan mata yang menghindar dari kontak langsung. Komunikasi tersebut memberi kesan bahwa pernyataan yang dilontarkan bukanlah hasil refleksi yang tenang, melainkan bentuk pembelaan terhadap peran sosial yang ia emban. Dalam pernyataannya, Ketua RT menegaskan bahwa penanggulangan perundungan tidak harus dilakukan melalui edukasi yang bersifat spesifik, melainkan cukup dengan menanamkan nilai-nilai moral umum seperti sopan santun, tata krama, dan pendidikan agama sejak dini. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa isu perundungan belum dipandang sebagai masalah yang berdiri sendiri

dan membutuhkan penanganan secara khusus. Sebaliknya, perundungan dilebur ke dalam persoalan moralitas umum yang dianggap dapat diselesaikan dengan pendekatan tradisional dan religius.

Peneliti mencatat bahwa dalam praktiknya, pertemuan warga yang disebut-sebut sebagai sarana edukasi oleh Ketua RT justru tidak membahas isu perundungan secara spesifik. Hal ini diperkuat oleh penuturan salah seorang guru sekolah dasar yang menjadi informan, yang menyampaikan secara lisan di luar sesi wawancara formal bahwa agenda pertemuan warga lebih banyak membahas penyuluhan mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obatan atau isu penggunaan knalpot bising (brong), bukan soal kekerasan antar anak. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara klaim normatif Ketua RT dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Korban perundungan tidak mendapatkan dukungan yang layak, sementara pelaku tidak menghadapi konsekuensi sosial yang memadai untuk membentuk efek jera. Akibatnya, tindakan perundungan terus dianggap hal biasa, tanpa ada intervensi struktural yang tegas.

Jika ditinjau dari teori konstruksi sosial Berger & Luckmann, fenomena ini menggambarkan bagaimana narasi dari Ketua RT tersebut merupakan bentuk objektivasi makna - yaitu proses ketika pandangan subjektif dari aktor sosial (dalam hal ini Ketua RT) diklaim sebagai kenyataan objektif yang diterima oleh masyarakat luas, meskipun belum tentu sesuai dengan kondisi empiris. Dengan kata lain, masyarakat diyakinkan bahwa mereka telah melakukan edukasi terkait perundungan, padahal isu tersebut belum menjadi agenda yang nyata dan sistematis.

Perubahan sikap yang ditunjukkan oleh sebagian pelaku perundungan di Kampung Cidahu menjadi salah satu tanda adanya pergeseran komunikasi di kalangan remaja. Meskipun praktik perundungan masih mengakar kuat di lingkungan sosial mereka, terdapat indikasi bahwa sejumlah pelaku mulai berupaya mengurangi dan bahkan menegur perilaku agresif yang muncul dalam interaksi bermain. Hal ini memperlihatkan bahwa tidak semua pelaku bertahan pada kebiasaan lama; sebagian justru mulai menyerap nilai-nilai moral yang disampaikan oleh lingkungan. Salah satu pernyataan dari DH yang mengungkapkan bahwa ia kini berusaha mencegah terjadinya kekerasan dalam permainan dengan mengingatkan temannya agar tidak bersikap kasar. Demikian pula, MR yang pernah mengalami perundungan di masa lalu-mengatakan bahwa ia lebih memilih menegur dibanding ikut serta melakukan tindakan fisik terhadap teman sebaya. Kedua pengalaman ini mengindikasikan tumbuhnya kesadaran di kalangan remaja pelaku untuk mengambil peran sebagai pengendali dinamika kelompok, bukan sekadar pengikut arus. Perubahan ini terbentuk dari interaksi sosial yang berlapis. Nasihat guru di sekolah, forum warga yang dipimpin tokoh masyarakat, serta pengalaman pribadi sebagai korban di masa lampau menjadi faktor yang membentuk orientasi baru ini. Dengan demikian, perubahan perilaku ini merupakan hasil dari proses komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus di berbagai ranah-baik formal maupun informal-yang menekankan pentingnya menghindari kekerasan.

Secara keseluruhan, komunikasi ini membentuk kesepakatan tidak tertulis: masalah diselesaikan secara damai, tanpa melibatkan pihak luar, dan menjaga hubungan baik. Namun, hal ini juga membuat perilaku perundungan sulit diberantas karena tidak ada konsekuensi nyata bagi pelaku.

Framework Coding dan Reduksi Data

Untuk memperjelas proses analisis data dalam penelitian ini, peneliti menyusun framework coding dan tabel reduksi data berdasarkan tema utama penelitian, yaitu (1) konstruksi makna perundungan dan (2) komunikasi masyarakat dalam merespons perundungan. Framework ini disusun dengan menggunakan pendekatan fenomenologi Alfred Schutz dan teori konstruksi sosial Berger & Luckman.

Tabel 1 Biodata Informan Utama dan Informan Kunci

Tema Utama	Subtema	Kode	Data Lapangan (Kutipan Wawancara)	Interpretasi	Teori/Konsep Terkait
Makna Perundungan	Perundungan sebagai bagian dari permainan	M1	“Biasa karena sering terjadi juga disini.” (Sri Purnamasari)	Perundungan dianggap normal dan menjadi bagian dari dinamika bermain anak-anak	Berger & Luckmann - Eksternalisasi, Objektivasi
Makna Perundungan	Pengalaman masa lalu memengaruhi pemaknaan	M2	“Pernah, waktu kecil di ejek-ejek.” (AB)	Perilaku meniru kebiasaan yang dilihat sejak kecil	Fenomenologi Schutz – Because-of motives
Makna Perundungan	Perundungan dianggap masalah kecil	M3	(“Jadi memang masalah itu dianggap masyarakat biasa Tapi tetap menuruti aturan agama dan hukum tidak bagus prilaku itu, untuk sekarang sedikit-sedikit sedang diberitahu oleh orang tuanya sendiri”) (Jiji Sujana)	Tidak dianggap sebagai masalah serius yang memerlukan intervensi formal	Berger & Luckmann – Objektivasi
Respons & Penanganan	Penyelesaian informal	R1	(“pertama dengar kaget dan merasa tidak enak karna anaknya tidak melakukan apapun tiba tiba dipukul, tapi setelah dipikir pikir ya tidak apa-apa cukup menenangkan anak besok juga anak bakal akur dan maen bareng lagi”). (Ena Marlina)	Menghindari konflik terbuka, menjaga harmoni sosial	Berger & Luckmann – Internalisasi

Respons & Penanganan	Peran Ketua RT	R2	Ketua RW mengadakan pertemuan rutin membahas perilaku anak	Upaya preventif melalui forum warga	Berger & Luckmann – Objektivasi, Internalisasi
Respons & Penanganan	Peran sekolah	R3	Guru menegur pelaku dan memberi pemahaman dampak perundungan	Mediasi dan pendidikan moral di sekolah	Berger & Luckmann – Internalisasi
Motif Tindakan	Because-of	F1	“Dulu pernah jadi korban, sekarang malah ikut-ikutan.” (MR)	Perilaku terbentuk dari pengalaman sebagai korban atau pengaruh lingkungan	Fenomenologi Schutz – Because-of motives
Motif Tindakan	In-order-to	F2	“Awalnya bercanda, eh jadi kesal, akhirnya dorong.” (SG)	Tujuan awal bercanda berubah menjadi pelampiasan emosi	Fenomenologi Schutz – In-order-to motives
Konstruksi Sosial	Eksternalisasi	K1	Perilaku kasar terjadi berulang di lapangan dan tempat bermain	Perundungan menjadi bagian dari interaksi publik	Berger & Luckmann – Eksternalisasi
Konstruksi Sosial	Objektivasi	K2	Warga menilai perundungan sebagai candaan	Normalisasi perilaku kekerasan ringan	Berger & Luckmann – Objektivasi
Konstruksi Sosial	Internalisasi	K3	Anak-anak belajar untuk tidak membalas	Norma diwariskan lintas generasi	Berger & Luckmann – Internalisasi

(Sumber: Data Olah Peneliti, 2025)

1. Makna Perundungan

Masyarakat Kampung Cidahu secara umum mengonstruksi perundungan sebagai bagian dari interaksi bermain anak-anak. Dalam perspektif warga, perilaku seperti ejekan, dorongan, atau pukulan ringan kerap dianggap lumrah karena sering terjadi di lingkungan bermain. Pandangan ini tercermin dalam pernyataan warga yang menyebut bahwa perundungan “sudah biasa” dan bahwa anak-anak biasanya akan kembali bermain bersama keesokan harinya. Hal ini menunjukkan bahwa perundungan telah melalui proses eksternalisasi (Berger & Luckmann), di mana tindakan tersebut berulang kali diekspresikan dalam interaksi sehari-hari hingga membentuk pola sosial yang diakui bersama.

Pengalaman masa lalu juga berperan besar dalam membentuk pemaknaan ini. Beberapa pelaku mengaku terbiasa melihat perilaku agresif sejak kecil, bahkan ada yang mengaku pernah menjadi korban sebelum akhirnya menjadi pelaku. Dalam kerangka fenomenologi Schutz, hal ini masuk dalam

kategori because-of motives, yaitu motif yang berasal dari pengalaman hidup sebelumnya. Pengalaman ini membentuk kerangka berpikir dan kebiasaan, sehingga perilaku perundungan dianggap wajar.

Selain itu, Ketua RT mengakui bahwa perundungan memang sering terjadi, namun sering dipandang sebagai masalah kecil yang tidak memerlukan penanganan formal. Sikap ini menunjukkan adanya objektivasi-yaitu proses di mana tindakan yang awalnya subjektif berubah menjadi “realitas sosial” yang diakui bersama sebagai hal yang wajar.

2. Respon dan Penanganan

Pola respons terhadap perundungan di Kampung Cidahu cenderung bersifat informal dan mengutamakan harmoni sosial. Orang tua korban umumnya memilih menenangkan anak dan menghindari konfrontasi dengan pelaku atau keluarganya. Langkah ini menunjukkan adanya internalisasi, yaitu penyerapan nilai untuk menjaga hubungan baik antarwarga, meskipun mengorbankan aspek keadilan bagi korban.

Ketua RT berupaya menginisiasi pertemuan rutin dengan melibatkan tokoh agama dan warga untuk membahas perilaku anak-anak. Kegiatan ini dapat dipahami sebagai bentuk objektivasi (membentuk kesepakatan kolektif) sekaligus internalisasi (memasukkan nilai baru ke dalam pola pikir masyarakat).

Sekolah juga memegang peranan penting sebagai mediator. Guru biasanya menegur pelaku, memanggil orang tua, dan memberikan pemahaman bahwa perundungan berdampak buruk. Proses ini menjadi bagian dari internalisasi nilai yang diharapkan membentuk perilaku siswa agar menghindari perundungan.

3. Motif Tindakan

Berdasarkan kerangka fenomenologi Schutz, terdapat dua jenis motif yang ditemukan di lapangan.

- *Because-of motives*: Motif yang bersumber dari latar belakang pengalaman. Beberapa pelaku meniru perilaku yang mereka lihat sejak kecil atau pernah mengalaminya sendiri sebagai korban. Motif ini menjelaskan mengapa perilaku perundungan tetap bertahan, karena ia berakar pada pengalaman masa lalu yang menginternalisasi pola perilaku agresif.
- *In-order-to motives*: Motif yang berorientasi pada tujuan langsung tindakan. Sebagian pelaku melakukan perundungan dengan tujuan bercanda, menunjukkan kekuatan, memperoleh pengakuan, atau melampiaskan emosi. Sementara itu, korban memilih diam atau pulang sebagai upaya menjaga keselamatan dan keharmonisan hubungan sosial. Motif-motif ini menunjukkan

bahwa perilaku perundungan tidak hanya berangkat dari masa lalu, tetapi juga diarahkan pada tujuan tertentu di masa kini.

4. Konstruksi Sosial Perundungan

Proses konstruksi sosial perundungan di Kampung Cidahu mengikuti tiga tahap menurut Berger & Luckmann:

- Eksternalisasi-Perilaku perundungan diekspresikan secara berulang di ruang publik (lapangan, sekolah) hingga menjadi bagian dari kebiasaan bermain anak-anak.
- Objektivasi-Pandangan bahwa perundungan hanyalah candaan dilembagakan menjadi norma sosial, sehingga tidak dianggap memerlukan intervensi formal.
- Internalisasi-Norma tersebut diserap oleh anak-anak dan membentuk pola pikir serta perilaku mereka. Akibatnya, perundungan terus direproduksi lintas generasi.

Konstruksi sosial Peter L. Berger dan Thomas Luckmann

A. Eksternalisasi – Ekspresi perilaku yang berulang

Dalam kerangka Berger & Luckmann, eksternalisasi adalah tahap ketika individu mengekspresikan gagasan, sikap, atau perilaku ke dalam dunia sosial sehingga menjadi bagian dari interaksi nyata. Di Kampung Cidahu, perilaku perundungan-seperti mendorong, memukul ringan, atau melempar bola ke arah teman-muncul secara berulang dalam kegiatan bermain anak-anak. Tindakan ini tidak hanya terjadi sekali atau pada kelompok tertentu, melainkan menjadi bagian dari dinamika permainan yang sering terlihat di ruang-ruang publik seperti lapangan, halaman rumah, dan area sekitar sekolah. Baik korban maupun pelaku terlibat dalam pola interaksi ini. Korban sering mengalami serangan fisik atau verbal secara tiba-tiba, sementara pelaku mengaku awalnya hanya bercanda tetapi kemudian terpicu emosi atau mengikuti kebiasaan yang sudah ada. Warga yang menyaksikan pun cenderung melihatnya sebagai hal yang biasa.

Pola ini menunjukkan bahwa perundungan telah dieksternalisasi secara konsisten di lingkungan sosial kampung-terbentuk melalui tindakan yang terus diulang, disaksikan, dan diterima sebagai bagian dari aktivitas bermain.

B. Objektivasi=Menjadi realitas sosial bersama

Objektivasi adalah proses ketika produk eksternalisasi tidak lagi dilihat sebagai perilaku individu semata, tetapi sebagai realitas sosial yang berdiri sendiri dan diakui bersama. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa banyak orang tua dan Ketua RT di Kampung Cidahu memandang perundungan sebagai kenakalan wajar anak-anak. Alih-alih menindak pelaku secara formal, mereka memilih

penyelesaian kekeluargaan atau sekadar memberi nasihat pada korban untuk menghindari. Sikap ini didukung oleh pandangan kolektif bahwa konflik kecil akan mereda dengan sendirinya dan tidak perlu dibawa ke ranah hukum atau pihak berwenang.

Ketika pola pandang seperti ini diulang dan disepakati bersama, perundungan memperoleh legitimasi sosial. Ia menjadi sebuah “fakta sosial” yang diakui, di mana tindakan agresif ringan dibungkus dalam narasi candaan. Konsekuensinya, korban cenderung enggan melapor secara resmi, sementara pelaku tidak merasa bersalah karena menganggap perbuatannya sejalan dengan norma sosial yang berlaku.

C. Internalisasi – Penyerapan dan reproduksi norma

Internalisasi adalah tahap ketika makna atau aturan sosial yang sudah dilembagakan diserap kembali ke dalam kesadaran individu, lalu membentuk cara pandang dan perilaku mereka.

Anak-anak di Kampung Cidahu tumbuh dalam dua pesan sosial yang berbeda. Dari satu sisi, ada ajaran moral dan agama yang melarang kekerasan. Namun di sisi lain, ada pesan praktis dari keluarga dan lingkungan yang menekankan untuk tidak membalas, menghindari, dan membiarkan masalah mereda sendiri. Pesan kedua lebih sering dialami secara langsung, sehingga lebih cepat tertanam dalam perilaku sehari-hari. Akibatnya, baik korban maupun pelaku mereproduksi pola yang sama. Korban memilih diam dan menghindari sebagai bentuk penyelesaian, sementara pelaku melanjutkan gaya bermain yang terkadang melibatkan kekerasan ringan. Walaupun ada beberapa individu yang mulai mengubah sikap, perubahan ini masih bersifat personal dan belum menggeser norma kolektif. Proses internalisasi inilah yang membuat perundungan terus bertahan lintas generasi.

Analisis Fenomenologi Alfred Schutz

Dalam perspektif fenomenologi Schutz, memahami tindakan sosial berarti melihatnya dari sudut pandang pelaku, termasuk alasan yang mendasarinya. Motif tindakan dibagi menjadi dua:

- *Because-of motives* → latar belakang pengalaman yang membentuk cara bertindak seseorang.
- *In-order-to motives* → tujuan yang ingin dicapai dari tindakan tersebut.

A. Motif Because-of – Latar belakang pengalaman

Motif because-of merujuk pada pengalaman masa lalu yang mempengaruhi tindakan seseorang saat ini. Banyak pelaku di Kampung Cidahu tumbuh dengan pengalaman melihat atau mengalami perilaku agresif sejak kecil. Ada yang meniru perilaku kakak atau anak yang lebih tua, ada pula yang dulunya pernah menjadi korban perundungan lalu kemudian berperilaku sama terhadap orang lain. Lingkungan sosial yang memandang perundungan sebagai hal lumrah memperkuat pola ini.

Korban pun memiliki because-of motives yang serupa-pengalaman masa kecil yang membuat mereka percaya bahwa melawan hanya akan memperburuk keadaan. Mereka belajar dari situasi sebelumnya bahwa melapor pada orang tua akan berujung pada nasihat untuk menghindari, bukan pembalasan atau hukuman pada pelaku. Dengan latar belakang ini, sikap pasif menjadi pilihan yang dianggap aman.

B. Motif In-order-to -Tujuan tindakan

Motif in-order-to berhubungan dengan tujuan yang ingin dicapai pelaku atau korban melalui tindakannya. Bagi pelaku, tujuan perundungan beragam: bercanda, menunjukkan dominasi, mencari pengakuan dari teman sebaya, atau melampiaskan emosi sesaat. Beberapa pelaku juga terdorong oleh norma gender yang mengaitkan kekuatan fisik dengan identitas maskulinitas, sehingga perilaku agresif menjadi sarana mempertahankan citra diri.

Bagi korban, tujuan respon mereka lebih berorientasi pada perlindungan diri-menghindari konfrontasi, menjaga hubungan baik dengan pelaku dan lingkungannya, serta mencegah masalah melebar ke orang tua atau tetangga.

Pemahaman terhadap kedua jenis motif ini penting untuk perancangan intervensi. Jika pelaku mencari pengakuan, strategi penggantian bentuk penghargaan dapat mengalihkan perilaku mereka ke arah positif. Jika korban memilih diam demi menjaga hubungan, penyediaan mekanisme pelaporan yang aman dan tidak mengancam harmoni sosial dapat mengubah pola respons mereka sebagai fenomena sosial biasa.

SIMPULAN

Makna perundungan bagi masyarakat Kampung Cidahu dibentuk melalui pengalaman sosial sehari-hari. Perundungan tidak dianggap sebagai bentuk kekerasan serius, melainkan sebagai bagian dari dinamika pergaulan antar anak. Persepsi ini muncul karena adanya proses konstruksi sosial melalui interaksi yang berlangsung secara terus-menerus, yang melibatkan eksternalisasi, objektivasi, dan internalisasi makna dalam masyarakat.

Respons komunikasi terhadap perundungan cenderung pasif dan informal. Masyarakat lebih mengutamakan menjaga hubungan baik antar keluarga dari pada melindungi korban atau mencegah terulangnya perundungan. Proses komunikasi yang terjadi lebih bersifat lisan, interpersonal, dan menghindari konflik terbuka, yang menunjukkan adanya nilai sosial yang mengedepankan harmoni komunitas dari pada penegakan norma perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Dimas Putra Setiawan, Mirnawati, Machmud Fauzi, 2021, Persepsi Masyarakat terhadap Kasus Perundungan pada Anak Autis

- Setiawan, D. P., & Fauzi, M. (2021). Persepsi masyarakat terhadap kasus perundungan pada anak autis. *Jurnal Disabilitas*, 1(2), 35-40.
- Suriatika, N. F., Habsy, B. A., & Sartinah, E. P. (2025). Persepektif Perundungan Terhadap Peserta Didik Berkebutuhan Khusus Pada Sistem Pendidikan Inklusif: Studi Literatur. *G-Couns: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 9(2), 1186-1205.
- ALFIAN, M. (2021). Analisis Resepsi Siswa/I Pondok Pesantren Sma Immim Putra & Putri Ummul Mukminin Makassar Terhadap Berita Perundungan Di Sekolah.
- Allraysa, R. P., Nursanti, S., & Tayo, Y. (2022). konstruksi Makna Selebgram Perempuan Yang Mengalami Body Shaming. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(17), 397-404.
- Basrowi dan Sukidin. 2002. *Metode Penelitian Perspektif Mikro: Grounded theory, Fenomenologi, Etnometodologi, Etnografi, Dramaturgi, Interaksi Simbolik, Hermeneutik, Konstruksi Sosial, Analisis Wacana, dan Metodologi Refleksi*, Surabaya: Insan Cendekia.
- Paranti, S. M., & Takwin, B. (2022). Hubungan Antara School Safety dan Respons Bystander Perundungan Pada Siswa SMA: Studi Perbandingan Desa-Kota. *Jurnal Psikologi: Media Ilmiah Psikologi*, 20(01).
- Singh, S., & Singh, S. (2025). Perceptions of Indian Students Towards Perundungan; Intervention Through Perundungan Intervention Module (BIM). *SAGE Open*, 15(1), 21582440241305199.
- Novalia, R., & Andayani, S. (2016). Dampak Perundungan terhadap kondisi psikososial anak di Perkampungan Sosial Pingit. *SKRIPSI: Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*.
- Ayunda, A., Ainnun, F., Adinda, P., Khoiriah, S., & Susanti, E. (2024). Persepsi Mahasiswa Terhadap Perundungan. In *Journal Of Global Humanistic Studies philosophiamundi.id/ e-issn (Vol. 2, Issue 2)*.
- Heyrani, Latuconsina, N. A., Yuliati, L., Rudhiati, N. F., Lailani, M., Yanthi, D., Astuti, B., Surachman, A., Marliana, T., Elektrina, O., Putri, A. P., Hartati, S., Ngii, Y., & Widayati, N. (2023). *Kesehatan Reproduksi Remaja* Penerbit Cv. Eureka Media Aksara. <https://repository.penerbiteureka.com/publications/565261/kesehatan-reproduksi-remaja>
- Ii, B. A. B., & Pustaka, T. (2020). BAB_2 - hubungan perlakuan perundungan pada remaja Fatikasari (2021). *Rigby 1994*, 5–26.
- Kamelia, F., & Nusa, L. (2018). Bingkai Media Online Coverage of Indonesia's Debt in an Online. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 10–16. <https://doi.org/10.21070/kanal.v>
- M Ravii Marwan. (2023). Analisis Dampak New Media Dalam Pembentukan Identitas Diri Remaja. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 11–20. <https://doi.org/10.56127/jushpen.v2i1.546>
- Napitupulu, B., Rahayu, I., Nur, A., Sari, A., Napitupulu, B., Rahayu, I., Nur, A., & Sari, A. (2024). *Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol 07 No 01 Tahun 2024 KONSTRUKSI MAKNA DAN PERILAKU KOMUNIKASI ANAK JALANAN (Studi Interaksi Simbolik Anak Jalanan pada Perilaku Komunikasi di Kota Palangkaraya) Diterima : Direvisi : Diterbitkan : Jurnal Ilmu Komunikasi , Vol. 07(01), 98–106.*
- Rahmi. (2021). Bab I Pendahuluan *باي خ حض*. Galang Tanjung, 2504, 1–9.
- Wintoko, K. D., & Nugroho, M. J. (2024). Analisis Kasus Perundungan Pada Remaja Ditinjau Dari Perspektif Interaksionisme Simbolik. *ALADALAH: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 2(1), 62–70. <https://ejurnalqarnain.stisnq.ac.id/index.php/ALADALAH/article/view/617/627>
- sugiyono, Puji Lesatari. (2021) *Metode Penelitian Komunikasi*. ALFABETA Bandung
- Zuchri Abdussamad. (2021) *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir media press.